



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 3 (2021), pp. 679-686

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20717

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Contempt of Court bagi Pejabat Negara yang tidak Melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara *

Kus Rizkianto¹

Universitas Pancasakti Tegal



[10.15408/sjsbs.v8i3.20717](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20717)

Abstract

Sanctions in the form of announcements in the mass media, administrative sanctions, and forced payment of money can be given to State Officials who do not comply with the orders of the State Administrative Court. Even though there are such sanctions, the Administrative Court Decision cannot be implemented. The purpose of this research is descriptive analyticals with a philosophical approach, namely reviewing legal issues from the good value that should be. The results show that Contempt Of Court or criminal acts of Contempt of Court can be implemented to State Officials who do not comply with court orders. A regulation is needed so that State Officials who do not obey the Court's orders can be punishment. The results of this research indicate that there are obstacles in implementing the Administrative Court Decisions, such as no cooperation from State Officials to comply with Court orders, there is no budget and execution agency related to the Administrative Court Decisions, and the lack of statutory regulations. If the provisions of the Contempt of Court are implemented, justice, and legal certainty for the parties will be achieved.

Keyword : *Contempt Of Court, State Administrative Court.*

Abstrak

Sanksi berupa pengumuman di media massa, sanksi administratif, dan pembayaran uang paksa dapat diberikan kepada Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun terdapat sanksi seperti itu, Putusan PTUN tetap tidak dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan filosofis yaitu meninjau permasalahan hukum dari nilai ideal yang semestinya. Hasil penelitian menunjukkan *Contempt Of Court* atau tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan bisa diberikan kepada Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah pengadilan. Dengan demikian diperlukan regulasi yang khusus mengaturnya agar Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah Pengadilan dapat dipidana. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Putusan PTUN yaitu tidak ada kerja sama dari Pejabat Negara untuk mematuhi perintah Pengadilan, tidak ada anggaran dan lembaga eksekusi terkait Putusan PTUN, dan minimnya peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan *Contempt of Court* dilaksanakan maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak akan tercapai karena Putusan PTUN dapat dieksekusi.

Kata Kunci : *Contempt Of Court, Putusan PTUN.*

*Received: May 23, 2021, Revision: May 26, 2021, Published: June 5, 2021.

¹ Kus Rizkianto adalah dosen pada Universitas Pancasakti Tegal Jawa Tengah.

A. PENDAHULUAN

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, bersifat final, individual, konkret, dan keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif disebut sebagai Obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN). PTUN memfasilitasi badan hukum perdata atau orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dimaksudkan agar tercipta pemerintahan yang baik. Dengan kondisi seperti itu maka tindakan pemerintah dapat diuji keabsahannya.

Sejak berdirinya badan peradilan ini, masalah pelaksanaan putusan peradilan (*executie*) sudah ada. Hal ini disebabkan karena belum ada tata cara yang jelas untuk melaksanakan eksekusi putusan. Eksekusi dengan upaya paksa sudah ada sejak tahun 2004, namun pelaksanaan eksekusinya belum memperlihatkan hasil yang signifikan.²

Hal serupa juga didukung dengan penelitian oleh Tim dari Mahkamah Agung, yang menyimpulkan bahwa sebanyak 95 persen Putusan PTUN tidak dipatuhi Pejabat Negara.³ Contoh lainnya adalah Putusan Nomor 100 / B / 2016 / PT.TUN.SBY oleh Pengadilan Tinggi PTUN Surabaya Jawa Timur yang tidak dilaksanakan oleh Walikota Tegal Non Aktif Siti Mashita Soeparno, terkait gugatan yang diajukan dan dimenangkan oleh 9 (sembilan) Aparatur Sipil Negara yang dibebaskan dari Jabatannya di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan sanksi bagi Pejabat Negara yang tidak mematuhi putusan pengadilan seperti sanksi administratif dan sanksi pembayaran uang paksa.

Meskipun ada ancaman sanksi seperti itu, Pejabat Negara sering mengabaikannya dan menganggap remeh sehingga putusan yang dibuat oleh PTUN tidak bisa dieksekusi. Oleh karena itu, penulis ingin mengajukan gagasan bagaimana caranya agar Putusan PTUN dapat diaplikasikan. Berdasarkan kondisi demikian, memunculkan pertanyaan (1) Apakah Pejabat Negara yang tidak mematuhi Putusan PTUN dapat dikategorikan sebagai *Contempt Of Court* ? dan (2) Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Putusan PTUN ? Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan bahwa bagi Pejabat Negara yang tidak mematuhi Putusan PTUN dapat dikelompokkan sebagai perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

² Irfan Fachruddin. *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah*. Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera, pada tanggal 2 November 2009 di Medan, hlm. 1.

³ MYS, *Ius Constituendum Kepatuhan Terhadap Putusan PTUN*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t577f09bf44b74/iius-constituendum-i-kepatuhan-terhadap-putusan-ptun/>

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder⁴. Data sekunder ini merupakan data yang telah disediakan pihak lain khususnya bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019⁵. Data dikumpulkan dengan cara melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, internet maupun jurnal-jurnal yang menunjang penelitian⁶. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan filosofis untuk meninjau permasalahan hukum dari nilai ideal yang seyogyanya.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pejabat Negara Yang Tidak Mematuhi Putusan PTUN dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*

Pejabat Negara yang tidak mematuhi putusan PTUN dapat diberikan sanksi seperti sanksi administratif, pengumuman di media massa, pembayaran uang paksa, dan permohonan kepada Presiden untuk menegur pejabat tersebut agar mematuhi putusan pengadilan. Hal demikian diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2009. Berikut akan penulis uraikan satu persatu sanksi tersebut.

Terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam penerapan sanksi pembayaran uang paksa (*dwangsom*) antara lain ketika sanksi tersebut diterapkan namun pejabat yang bersangkutan tidak menyanggupi maka tidak bisa dilakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak milik negara. Hal ini dapat diartikan sanksi tersebut tidak bisa diaplikasikan.⁷

Selanjutnya, terkait sanksi administratif. Penjatuhan sanksi administratif hanya bisa dijatuhkan oleh atasan pelanggaran. Apabila pejabat atasan tersebut tidak bersedia memberi sanksi tersebut maka pemberian sanksi administratif menjadi tidak berarti apapun.⁸ Hal ini juga didukung karena sampai saat ini tidak ada dasar hukum untuk memberi sanksi bagi Kepala Daerah yang tidak mematuhi putusan PTUN. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak yang menang berdasarkan Putusan PTUN hanyalah

⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, 2006, hlm.46-47.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017. Hlm. 181

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008. Hlm. 21

⁷Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Mimbar Keadilan* Februari 2018, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 39

⁸*Ibid*, hlm. 39

memberi salinan Putusan PTUN tersebut kepada Menteri Dalam Negeri supaya memberikan sanksi kepada Pejabat Negara yang tidak mematuhi Putusan PTUN.

Sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pembayaran uang paksa. Namun sanksi ini tidak mungkin bisa diberikan kepada Kepala Daerah karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014 khususnya Pasal 83 ayat 4 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota beserta wakilnya dapat diberhentikan tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jika dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara terhadap pejabat pemerintah Kepala Daerah tidak dapat diterapkan.⁹

Dari permasalahan-permasalahan di atas terdapat suatu cara untuk menerapkan sanksi bagi pejabat yang tidak mau mematuhi Putusan PTUN yaitu menggunakan sarana hukum pidana sebagai cara terakhir. Sarana penegakan hukum administrasi dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Penegakkan sanksi pidana dilakukan oleh pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya sedangkan pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh atasan tanpa harus melalui proses pengadilan.¹⁰

Pada umumnya peraturan perundang-undangan diakhiri dengan sanksi pidana (*in cauda venenum*) dan hukum pidana administrasi merupakan hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran administrasi¹¹. Secara harfiah "*in cauda venenum*" artinya sanksi pidana mengikuti bagi pelanggar hukum administrasi negara.¹² Sanksi pidana menjadi upaya terakhir agar orang mematuhi ketentuan Hukum Administrasi Negara. Dengan kata lain, Hukum Pidana tidak perlu ikut campur jika instrumen Hukum Administrasi Negara dapat menyelesaikannya sendiri.

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi pejabat yang tidak mematuhi Putusan PTUN, perlu dikonsepsi pada rancangan hukum administrasi yang akan datang.¹³ Atas dasar tersebut, penulis mengusulkan agar Pejabat Negara yang tidak mematuhi Putusan PTUN dikategorikan telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan.

Contempt of Court adalah Perbuatan seseorang atau Badan Hukum yang merintangi tugas peradilan, menghalangi, memperlakukan mengurangi kewibawaan dari badan-badan pengadilan. Perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan dan

⁹ Wawancara terhadap Bapak Yunan Hendy Alfarizi selaku Pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2020 di Jakarta.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2010. hlm.

¹¹ Djokoseotono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Profesor Safri Nugraha Dalam Kenangan Dedikasi Tak Henti Pada Good Governance*, Depok, 2012. hlm. 210

¹² Sadjiono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011. hlm. 23.

¹³ Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Mimbar Keadilan* Februari 2018, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 18-46.

biasanya dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang disidangkan.¹⁴

Tindakan yang dimaksudkan untuk menghina badan pengadilan dapat diartikan sebagai *Contempt of Court*.¹⁵ *Contempt of Court* ditujukan ataupun berhadapan dengan *recht pleging* (jalannya peradilan) atau "*Administration of Justice*".¹⁶ Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: "undang-undang yang mengatur tentang ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan perlu disusun sebagai *Contempt of Court*."¹⁷

Perbuatan yang termasuk penghinaan terhadap pengadilan antara lain:¹⁸ (1) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*), (2) Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*), (3) Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*), (4) Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*), dan (5) Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*). Jadi, *Contempt of Court* adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan dan dikategorikan penghinaan terhadap lembaga peradilan seperti tidak menaati perintah-perintah pengadilan. Pasal 281 RUU KUHP Tahun 2019 mengatur bahwa perbuatan seseorang yang tidak mematuhi perintah pengadilan seperti tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dikenakan pidana denda.

2. Hambatan atau Kendala Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN

Suatu putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap jika tidak ada upaya hukum atau keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa keberatan atas putusan tersebut kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi di atasnya¹⁹ atau bisa diartikan pula kedua belah pihak yang berseteru dalam persidangan saling menerima putusan yang dijatuhkan.

Putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika telah memperoleh kekuatan mutlak. istilah latinnya "*resjudicata pro veritate habetur*" yang artinya putusan mempunyai kekuatan mengikat dengan sendirinya.²⁰ Putusan PTUN bersifat mengikat semua orang (*erga omnes*) jika sudah berkekuatan hukum tetap dan hal inilah yang membedakan dengan putusan-putusan pengadilan lainnya.

¹⁴ Wahyu, W, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakarta: Elsam, 2005. hlm. 5

¹⁵ Kwat Pudji Prayitno, *Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya*, *Dinamika*, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2005. hlm. 37

¹⁶ Wahyu W, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 5

¹⁷ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002. Hlm 8

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9

¹⁹ Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Mimbar Keadilan* Februari 2018, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 21

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Jakarta : Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI), 2005, hlm. 99.

Putusan PTUN dapat dijadikan alat bukti yang sempurna untuk menguatkan bahwa perkara yang diajukan telah pernah diputus sehingga tidak perlu diperiksa kembali karena kekuatannya sama seperti Akta Otentik. Intinya adalah Putusan PTUN yang *in kracht van gewijsde* mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga semua pihak baik dengan secara sukarela maupun dengan upaya paksa harus melaksanakannya. Pelaksanaan Putusan PTUN di PTUN Semarang tidak bisa dilaksanakan karena ada beberapa kendala seperti minimnya peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa Pejabat Negara untuk mematuhi putusan yang telah *inkracht van gewijsde*.²¹

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum (*legal structure*), dan substansi hukum (*legal substance*).²² Struktur hukum ini menyangkut aparat penegak hukum seperti adanya Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara di setiap Ibukota Provinsi. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan seperti Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2009. Namun dalam praktiknya ketentuan undang-undang ini belum bisa diwujudkan semuanya khususnya masalah eksekusinya seperti yang terjadi di PTUN Semarang. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan perundang-undangan dan anggaran khusus dalam melaksanakan putusan sanksi administratif. Kemudian budaya hukum merupakan hukum yang hidup di masyarakat seperti kebiasaan sehari-hari masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Terkait dengan hal ini, eksekusi Putusan PTUN tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya partisipasi aktif dari Tergugat dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berkekuatan hukum tetap, serta rendahnya kesadaran Pejabat Negara dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Prosedur eksekusi di peradilan perdata berbeda dengan tata cara eksekusi di PTUN. Di PTUN tidak dilengkapi dengan sarana seperti adanya bantuan Polisi dan Juru Sita, dan sebagainya. PTUN hanya dilengkapi sarana-sarana administrasi saja seperti pengiriman surat kepada instansi yang bersangkutan agar putusan pengadilan dipatuhi dan dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka Ketua PTUN mengirim surat lagi kepada atasannya dan seterusnya.

Setelah Putusan dijatuhkan, Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan yang *Inkracht* tersebut. Namun, dalam kenyataannya terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan putusannya yaitu :

Pertama, Tidak adanya lembaga paksa agar Pejabat Tata Usaha Negara mematuhi amar putusan.

²¹ Ladju Kusmawardi, "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang", *Jurnal Law Reform* Vol. 14 No.1 tahun 2018 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 104-114.

²² Lawrence Friedman dalam Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)* Vol. I No.1 Tahun 2016. Hlm. 48

Kedua, Tidak ada kesadaran hukum Pejabat Negara dalam mentaati Putusan PTUN dan tidak adanya sanksi membuat Pejabat Negara merasa tidak bersalah apabila Ia tidak menjalankan putusan pengadilan.²³

Ketiga, adalah tidak adanya peraturan yang tegas. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta Presiden untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Namun dalam praktiknya, apakah mereka bersedia ? tentu saja tidak. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan politik antara Kepala Daerah dengan Gubernur dan seterusnya.²⁴

D. KESIMPULAN

Pejabat Negara yang tidak mematuhi Putusan PTUN dapat dikualifikasikan sebagai *Contempt of Court*. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Putusan PTUN antara lain : tidak ada kerja sama dari Pejabat Negara untuk mematuhi perintah Pengadilan, tidak ada anggaran dan lembaga eksekusi terkait Putusan PTUN, dan minimnya peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Afifudin Soleh, Mohammad. "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Mimbar Keadilan* Februari 2018, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Boneka, Prildy Nataniel. "Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II No. 2 Tahun 2014.
- Djokoseotono Research Center, *Profesor Safri Nugraha Dalam Kenangan Dedikasi Tak Henti Pada Good Governance*, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Fachruddin, Irfan. *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah. Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera, pada tanggal 2 November 2009 di Medan.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, 2006.

²³ Prildy Nataniel Boneka, "Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II No. 2 Tahun 2014. Hlm. 146

²⁴ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,2005, hlm. 100

- Kusmawardi, Ladju. "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang", *Jurnal Law Reform* Vol. 14 No.1 Tahun 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017.
- MYS, *Ius Constituendum Kepatuhan Terhadap Putusan PTUN*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577f09bf44b74/ius-constituendum-i-kepatuhan-terhadap-putusan-ptun/>
- Prayitno, Kwat Pudji. *Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya, Dinamika*, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2005.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Jakarta : Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI), 2005.
- Sadjiono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008.
- Tim Penyusun, *Naskah Akademik Penelitian Contempt of Court*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2010.
- W, Wahyu. *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakarta: Elsam, 2005.
- Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)* Vol. I No.1 Tahun 2016.